



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karir dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan tugas sebagai Analis Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat fungsional analis keuangan pusat dan daerah, secara professional dan mandiri dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Analis Keuangan Pusat dan Daerah, yang selanjutnya disingkat AKPD adalah PNS yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan daerah dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
5. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional AKPD, adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.
6. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah adalah kegiatan analisis di bidang keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Keuangan.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh AKPD dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
9. Tim Penilai Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang selanjutnya disebut Tim Penilai AKPD adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menjamin objektivitas penilaian oleh pejabat penilai kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan AKPD.

BAB II RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan fungsional AKPD termasuk dalam rumpun akuntan dan anggaran.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) AKPD berkedudukan sebagai pejabat fungsional dibidang analis keuangan pusat dan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) AKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

AKPD mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan analis dibidang keuangan pusat dan daerah

BAB III KATEGORI, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 5

- (1) Jabatan fungsional AKPD merupakan jabatan fungsional keahlian.
- (2) Jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah :
 - a. AKPD Ahli Pertama;
 - b. AKPD Ahli Muda;
 - c. AKPD Ahli Madya; dan
 - d. AKPD Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat AKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatan, adalah:
 - a. AKPD Ahli Pertama, pangkat:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. AKPD Ahli Muda, pangkat:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. AKPD Ahli Madya, pangkat:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. AKPD Ahli Utama, pangkat:
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN TUGAS TAMBAHAN

Pasal 6

(1) Uraian tugas jabatan AKPD terdiri atas :

a. AKPD Ahli Pertama:

1. melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait Pendapatan Asli Daerah;
2. melakukan pengolahan dan analisis data terkait Pendapatan Asli Daerah;
3. melakukan monitoring dan evaluasi terkait Pendapatan Asli Daerah;
4. melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait Belanja Daerah;
5. melakukan pengolahan dan analisis data terkait Belanja Daerah;
6. melakukan monitoring dan evaluasi terkait belanja daerah;
7. melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
8. melakukan pengolahan dan analisis data terkait Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
9. melakukan monitoring dan evaluasi terkait Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
10. melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait Pembiayaan Daerah;
11. melakukan pengolahan dan analisis data terkait Pembiayaan Daerah;
12. melakukan monitoring dan evaluasi terkait Pembiayaan Daerah;
13. melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait laporan keuangan daerah;
14. melakukan pengolahan dan analisis data terkait laporan keuangan daerah;
15. melakukan monitoring dan evaluasi terkait laporan keuangan daerah;
16. melakukan identifikasi dan inventarisasi terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. melakukan pengolahan dan analisis data Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. melakukan monitoring dan evaluasi terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. melakukan identifikasi dan inventarisasi terkait dana dekonsentrasi;

20. melakukan pengolahan dan analisis data dana dekonsentrasi;
21. melakukan monitoring dan evaluasi terkait dana dekonsentrasi;
22. melakukan identifikasi dan inventarisasi terkait dana tugas pembantuan;
23. melakukan pengolahan dan analisis data terkait dana tugas pembantuan;
24. melakukan monitoring dan evaluasi terkait dana tugas pembantuan;
25. menyiapkan bahan analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi keuangan daerah;
26. menganalisis permasalahan pengembangan sistem informasi keuangan daerah;
27. melakukan analisis alternatif pengembangan sistem informasi keuangan daerah sebagai solusi;
28. menyusun konsep pengembangan sistem informasi keuangan;
29. menyajikan informasi keuangan daerah;
30. mengumpulkan (mengenal dan mencari) informasi keuangan daerah yang bersifat internal (institusional);
31. mengumpulkan (mengenal dan mencari) informasi keuangan daerah yang bersifat eksternal (regional/wilayah/daerah, nasional, dan Internasional);
32. mengidentifikasi informasi keuangan daerah;
33. memverifikasi dan menspesifikasi informasi keuangan daerah;
34. menggunakan metode untuk mengolah informasi keuangan daerah, yang bersifat sederhana (1-2 metode);
35. menggunakan metode untuk mengolah informasi keuangan daerah, yang bersifat kompleks (3 atau lebih metode);
36. mengolah data dan informasi keuangan daerah yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih;
37. melakukan telaah pengelolaan barang milik negara/daerah;
38. melakukan telaah standar analisa belanja;
39. melakukan telaah standar satuan harga;
40. melakukan telaah tambahan penghasilan (tunjangan daerah);
41. menyusun buku pegangan/tulisan teknis terkait hubungan keuangan pusat dan daerah;
42. menulis makalah/artikel terkait hubungan keuangan pusat dan daerah;
43. memberikan sosialisasi terkait hubungan keuangan pusat dan daerah; dan

44. memberikan bimbingan teknis terkait hubungan keuangan pusat dan daerah.

b. AKPD Ahli Muda:

1. melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait Pendapatan Asli Daerah;
2. melakukan pengolahan dan analisis data terkait Pendapatan Asli Daerah;
3. melakukan monitoring dan evaluasi terkait Pendapatan Asli Daerah;
4. melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait Belanja Daerah;
5. melakukan pengolahan dan analisis data terkait Belanja Daerah;
6. melakukan monitoring dan evaluasi terkait belanja daerah;
7. melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
8. melakukan pengolahan dan analisis data terkait Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
9. melakukan monitoring dan evaluasi terkait Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
10. melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait Pembiayaan Daerah;
11. melakukan pengolahan dan analisis data terkait Pembiayaan Daerah;
12. melakukan monitoring dan evaluasi terkait Pembiayaan Daerah;
13. melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait laporan keuangan daerah;
14. melakukan pengolahan dan analisis data terkait laporan keuangan daerah;
15. melakukan monitoring dan evaluasi terkait laporan keuangan daerah;
16. melakukan identifikasi dan inventarisasi terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. melakukan pengolahan dan analisis data Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. melakukan monitoring dan evaluasi terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. melakukan identifikasi dan inventarisasi terkait dana dekonsentrasi;

20. melakukan pengolahan dan analisis data dana dekonsentrasi;
21. melakukan monitoring dan evaluasi terkait dana dekonsentrasi;
22. melakukan identifikasi dan inventarisasi terkait dana tugas pembantuan;
23. melakukan pengolahan dan analisis data terkait dana tugas pembantuan;
24. melakukan monitoring dan evaluasi terkait dana tugas pembantuan;
25. menyiapkan bahan analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi keuangan daerah;
26. menganalisis permasalahan pengembangan sistem informasi keuangan daerah;
27. melakukan analisis alternatif pengembangan sistem informasi keuangan daerah sebagai solusi;
28. melakukan analisis penilaian terhadap alternatif pengembangan sistem informasi keuangan daerah yang dibuat oleh jenjang jabatan dibawahnya;
29. menyusun konsep pengembangan sistem informasi keuangan;
30. menyajikan informasi keuangan daerah;
31. mengumpulkan (mengenal dan mencari) informasi keuangan daerah yang bersifat internal (institusional);
32. mengumpulkan (mengenal dan mencari) informasi keuangan daerah yang bersifat eksternal (regional/wilayah/daerah, nasional, dan Internasional);
33. mengidentifikasi informasi keuangan daerah;
34. memverifikasi dan menspesifikasi informasi keuangan daerah;
35. menggunakan metode untuk mengolah informasi keuangan daerah, yang bersifat sederhana (1-2 metode);
36. menggunakan metode untuk mengolah informasi keuangan daerah, yang bersifat kompleks (3 atau lebih metode);
37. mengolah data dan informasi keuangan daerah yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih;
38. melakukan telaah pengelolaan barang milik negara/daerah;
39. melakukan telaah standar analisa belanja;
40. melakukan telaah standar satuan harga;
41. melakukan telaah tambahan penghasilan (tunjangan daerah);
42. menyusun buku pegangan/tulisan teknis terkait hubungan keuangan pusat dan daerah;
43. menulis makalah/artikel terkait hubungan keuangan pusat dan daerah;

44. memberikan sosialisasi terkait hubungan keuangan pusat dan daerah; dan
45. memberikan bimbingan teknis terkait hubungan keuangan pusat dan daerah.

c. AKPD Ahli Madya:

1. melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait Pendapatan Asli Daerah;
2. melakukan pengolahan dan analisis data terkait Pendapatan Asli Daerah;
3. memberikan rekomendasi terkait Pendapatan Asli Daerah;
4. melakukan monitoring dan evaluasi terkait Pendapatan Asli Daerah;
5. melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait Belanja Daerah;
6. melakukan pengolahan dan analisis data terkait Belanja Daerah;
7. memberikan rekomendasi terkait Belanja Daerah;
8. melakukan monitoring dan evaluasi Belanja Daerah;
9. melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
10. melakukan pengolahan dan analisis data terkait Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
11. memberikan rekomendasi terkait Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
12. melakukan monitoring dan evaluasi terkait Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
13. melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait Pembiayaan Daerah;
14. melakukan pengolahan dan analisis data terkait Pembiayaan Daerah;
15. memberikan rekomendasi terkait Pembiayaan Daerah;
16. melakukan monitoring dan evaluasi terkait Pembiayaan Daerah;
17. melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait laporan keuangan daerah;
18. melakukan pengolahan dan analisis data terkait laporan keuangan daerah;
19. memberikan rekomendasi terkait laporan keuangan daerah;
20. melakukan monitoring dan evaluasi terkait laporan keuangan daerah;
21. melakukan identifikasi dan inventarisasi terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

22. melakukan pengolahan dan analisis data Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. memberikan rekomendasi terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. melakukan monitoring dan evaluasi terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. melakukan identifikasi dan inventarisasi terkait dekonsentrasi;
26. melakukan pengolahan dan analisis data dana dekonsentrasi;
27. memberikan rekomendasi terkait dana dekonsentrasi;
28. melakukan monitoring dan evaluasi terkait dana dekonsentrasi;
29. melakukan identifikasi dan inventarisasi terkait dana tugas pembantuan;
30. melakukan pengolahan dan analisis data terkait dana tugas pembantuan;
31. memberikan rekomendasi terkait dana tugas pembantuan;
32. melakukan monitoring dan evaluasi terkait dana tugas pembantuan;
33. menyiapkan bahan analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi keuangan daerah;
34. menganalisis permasalahan pengembangan sistem informasi keuangan daerah;
35. melakukan analisis alternatif pengembangan sistem informasi keuangan daerah sebagai solusi;
36. melakukan analisis penilaian terhadap alternatif pengembangan sistem informasi keuangan daerah yang dibuat oleh jenjang jabatan dibawahnya;
37. memberikan rekomendasi hasil analisis pengembangan system informasi keuangan daerah sesuai dengan hasil penilaian terhadap alternatif-alternatif pengembangan sistem informasi keuangan;
38. menyusun konsep pengembangan sistem informasi keuangan;
39. menyajikan informasi keuangan daerah;
40. mengumpulkan (mengenal dan mencari) informasi keuangan daerah yang bersifat internal (institusional);

41. mengumpulkan (mengenal dan mencari) informasi keuangan daerah yang bersifat eksternal (regional/wilayah/daerah, nasional, dan Internasional);
42. mengidentifikasi informasi keuangan daerah;
43. memverifikasi dan menspesifikasi informasi keuangan daerah;
44. menggunakan metode untuk mengolah informasi keuangan daerah, yang bersifat sederhana (1 - 2 metode);
45. menggunakan metode untuk mengolah informasi keuangan daerah, yang bersifat kompleks (3 atau lebih metode);
46. mengolah data dan informasi keuangan daerah yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih;
47. menyajikan rekomendasi hasil pengolahan data dan informasi keuangan daerah;
48. melakukan telaah pengelolaan barang milik negara/daerah;
49. melakukan telaah standar analisa belanja;
50. melakukan telaah standar satuan harga;
51. melakukan telaah tambahan penghasilan (tunjangan daerah) ;
52. melakukan advokasi kebijakan berdasarkan hasil analisis hubungan keuangan pusat dan daerah melalui konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan;
53. melakukan advokasi kebijakan berdasarkan hasil analisis hubungan keuangan pusat dan daerah melalui komunikasi dengan para pemangku kepentingan;
54. menyusun buku pegangan/tulisan teknis terkait hubungan keuangan pusat dan daerah;
55. menulis makalah/artikel terkait hubungan keuangan pusat dan daerah;
56. memberikan sosialisasi terkait hubungan keuangan pusat dan daerah; dan
57. memberikan bimbingan teknis terkait hubungan keuangan pusat dan daerah.

d. AKPD Ahli Utama:

1. melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait Pendapatan Asli Daerah;
2. melakukan pengolahan dan analisis data terkait Pendapatan Asli Daerah;
3. memberikan rekomendasi terkait Pendapatan Asli Daerah;
4. melakukan monitoring dan evaluasi terkait Pendapatan Asli Daerah;
5. melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait Belanja Daerah;

6. melakukan pengolahan dan analisis data terkait Belanja Daerah;
7. memberikan rekomendasi terkait belanja daerah;
8. melakukan monitoring dan evaluasi belanja daerah;
9. melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
10. melakukan pengolahan dan analisis data terkait Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
11. memberikan rekomendasi terkait Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
12. melakukan monitoring dan evaluasi terkait Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
13. melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait Pembiayaan Daerah;
14. melakukan pengolahan dan analisis data terkait Pembiayaan Daerah;
15. memberikan rekomendasi terkait Pembiayaan Daerah;
16. melakukan monitoring dan evaluasi terkait Pembiayaan Daerah;
17. melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait laporan keuangan daerah;
18. melakukan pengolahan dan analisis data terkait laporan keuangan daerah;
19. memberikan rekomendasi terkait laporan keuangan daerah;
20. melakukan monitoring dan evaluasi terkait laporan keuangan daerah;
21. melakukan identifikasi dan inventarisasi terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. melakukan pengolahan dan analisis data Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. memberikan rekomendasi terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. melakukan monitoring dan evaluasi terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. melakukan identifikasi dan inventarisasi terkait dana dekonsentrasi;
26. melakukan pengolahan dan analisis data dana dekonsentrasi;

27. memberikan rekomendasi terkait dana dekonsentrasi;
28. melakukan monitoring dan evaluasi terkait dana dekonsentrasi;
29. melakukan identifikasi dan inventarisasi terkait dana tugas pembantuan;
30. melakukan pengolahan dan analisis data terkait dana tugas pembantuan;
31. memberikan rekomendasi terkait dana tugas pembantuan;
32. melakukan monitoring dan evaluasi terkait dana tugas pembantuan;
33. menyiapkan bahan analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi keuangan daerah;
34. menganalisis permasalahan pengembangan sistem informasi keuangan daerah;
35. melakukan analisis alternatif pengembangan sistem informasi keuangan daerah sebagai solusi;
36. melakukan analisis penilaian terhadap alternatif pengembangan sistem informasi keuangan daerah yang dibuat oleh jenjang jabatan dibawahnya;
37. memberikan rekomendasi hasil analisis pengembangan sistem informasi keuangan daerah sesuai dengan hasil penilaian terhadap alternatif-alternatif pengembangan sistem informasi keuangan;
38. menyusun konsep pengembangan sistem informasi keuangan;
39. menyajikan informasi keuangan daerah;
40. mengumpulkan (mengenal dan mencari) informasi keuangan daerah yang bersifat internal (institusional);
41. mengumpulkan (mengenal dan mencari) informasi keuangan daerah yang bersifat eksternal (regional/wilayah/daerah, nasional, dan Internasional);
42. mengidentifikasi informasi keuangan daerah;
43. memverifikasi dan menspesifikasi informasi keuangan daerah;
44. menggunakan metode untuk mengolah informasi keuangan daerah, yang bersifat sederhana (1-2 metode);
45. menggunakan metode untuk mengolah informasi keuangan daerah, yang bersifat kompleks (3 atau lebih metode) ;
46. mengolah data dan informasi keuangan daerah yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih;
47. menyajikan rekomendasi hasil pengolahan data dan informasi keuangan daerah;

48. melakukan telaah pengelolaan barang milik negara/daerah;
49. melakukan telaah standar analisa belanja;
50. melakukan telaah standar satuan harga;
51. melakukan telaah tambahan penghasilan (tunjangan daerah);
52. melakukan advokasi kebijakan berdasarkan hasil analisis hubungan keuangan pusat dan daerah melalui konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan;
53. melakukan advokasi kebijakan berdasarkan hasil analisis hubungan keuangan pusat dan daerah melalui komunikasi dengan para pemangku kepentingan;
54. menyusun buku pegangan/tulisan teknis terkait hubungan keuangan pusat dan daerah;
55. menulis makalah/artikel terkait hubungan keuangan pusat dan daerah;
56. memberikan sosialisasi terkait hubungan keuangan pusat dan daerah; dan
57. memberikan bimbingan teknis terkait hubungan keuangan pusat dan daerah.

(2) Tugas tambahan AKPD terdiri atas:

- a. membuat modul bahan ajar diklat analisis keuangan pusat dan daerah;
- b. membuat karya tulis ilmiah di bidang analisis keuangan pusat dan daerah;
- c. membuat model kebijakan sebagai bahan diklat analisis keuangan pusat dan daerah;
- d. membuat alat bantu diklat analisis keuangan pusat dan daerah;
- e. mengembangkan buku pedoman tentang analisis keuangan pusat dan daerah;
- f. menyusun/mengembangkan juklak/juknis di bidang analisis keuangan pusat dan daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok jabatannya.

(3) Komposisi untuk kenaikan pangkat/jabatan AKPD setingkat lebih tinggi berasal dari:

- a. tugas pokok; dan/atau
- b. tugas tambahan.

(4) AKPD yang melaksanakan kegiatan tugas tambahan diberikan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pada awal tahun, setiap AKPD wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.

- (2) Sasaran Kerja Pegawai AKPD disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) Sasaran Kerja Pegawai untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) Sasaran Kerja Pegawai yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atas langsung.

BAB V
PENILAIAN KINERJA, TIM PENILAI DAN
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Penilaian Kinerja

Pasal 8

- (1) Angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan jabatan AKPD ditetapkan berdasarkan hasil penilaian kinerja AKPD.
- (2) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversi kedalam angka kredit kumulatif sebagai berikut:
 - a. nilai kinerja sebesar 91 keatas atau dengan sebutan sangat baik mendapatkan angka kredit sebesar 150% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
 - b. nilai kinerja sebesar 76-90 atau dengan sebutan baik mendapatkan angka kredit sebesar 125% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
 - c. nilai kinerja sebesar 61-75 atau dengan sebutan cukup mendapatkan angka kredit sebesar 100% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
 - d. nilai kinerja sebesar 51-60 atau dengan sebutan kurang mendapatkan angka kredit sebesar 75% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun; dan
 - e. nilai kinerja sebesar 50 kebawah atau dengan sebutan buruk mendapatkan angka kredit sebesar 50% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun.
- (3) Angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan jabatan AKPD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penilaian kinerja AKPD dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
- (5) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kerja, AKPD wajib mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai yang ditetapkan setiap tahunnya.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 9

- (1) Tim Penilai AKPD dibentuk oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Tim Penilai AKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh para pejabat penilai; dan
 - b. memberikan bahan pertimbangan kepada Walikota dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan AKPD.
- (3) Tim Penilai AKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi AKPD, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional AKPD.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Penilai AKPD sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
- (5) Anggota Tim Penilai AKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional AKPD.
- (6) Anggota Tim Penilai AKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, paling sedikit 1 (satu) orang dari unsur Badan Kepegawaian Daerah.
- (7) Sekretaris Tim Penilai AKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (8) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai AKPD, yaitu :
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat AKPD yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja AKPD; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.
- (9) Apabila jumlah anggota Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipenuhi dari AKPD, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja AKPD.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 10

- (1) Penetapan angka kredit dilakukan oleh Ketua Tim Penilai AKPD berdasarkan hasil penilaian kinerja.

- (2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Ketua Tim Penilai selaku yang menetapkan angka kredit, harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Apabila terjadi pergantian Ketua Tim Penilai, pejabat yang menggantikan harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

BAB VI KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu Kenaikan Pangkat

Pasal 11

- (1) Kenaikan pangkat AKPD dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan;
 - dan
 - c. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat AKPD Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai dengan menjadi AKPD Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat AKPD Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Kenaikan pangkat AKPD Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan menjadi AKPD Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Kenaikan pangkat jabatan AKPD Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d sampai dengan menjadi AKPD Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (6) Kenaikan pangkat AKPD dalam jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kenaikan Jabatan

Pasal 12

- (1) Kenaikan jabatan AKPD dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. tersedia formasi;
 - b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - c. memenuhi angka kredit yang ditentukan;
 - d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan
 - e. penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Ketentuan mengikuti dan lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diikuti oleh AKPD yang telah memiliki 80% (delapan puluh persen) angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan.
- (3) Kenaikan jabatan AKPD Ahli Madya menjadi AKPD Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden.
- (4) Kenaikan jabatan AKPD Ahli Pertama menjadi AKPD Ahli Muda sampai dengan AKPD Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT,
PENGANGKATAN PERTAMA, DAN PENGANGKATAN DARI
JABATAN LAIN

Bagian Kesatu
Pejabat yang Berwenang Mengangkat

Pasal 13

Walikota memiliki kewenangan mengangkat PNS dalam jabatan AKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan AKPD harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang ekonomi/keuangan/hukum/administrasi atau bidang lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk AKPD; dan
 - d. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan dari Calon PNS untuk mengisi lowongan formasi jabatan AKPD Ahli Pertama.

- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun setelah diangkat menjadi PNS harus diangkat dalam jabatan fungsional AKPD.
- (4) Penetapan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan formasi jabatan AKPD Ahli Pertama sesuai yang ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional AKPD dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tersedia lowongan formasi untuk jabatan AKPD;
 - b. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang ekonomi/keuangan /hukum/administrasi atau bidang lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - c. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - d. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk AKPD;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis keuangan pusat dan daerah paling kurang 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun .
- (2) Ketentuan mengikuti dan lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e didasarkan pada pangkat dan golongan ruang yang dimiliki untuk menentukan jenjang jabatan pengangkatan dari jabatan lain.
- (3) Pengalaman di bidang analisis keuangan pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat secara kumulatif.
- (4) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional AKPD, dan pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan.

BAB VIII
KOMPETENSI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu
Kompetensi

Pasal 16

- (1) PNS yang menduduki jabatan fungsional AKPD harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi AKPD meliputi:
 - a. kompetensi teknis:
 1. kemampuan analisis keuangan, anggaran dan belanja;
 2. kemampuan dalam melakukan identifikasi, menginventarisasi, mengolah, dan menganalisis data; dan
 3. kemampuan advokasi, dan mendiseminasikan hasil analisis bidang keuangan pusat dan daerah.
 - b. kompetensi sosial-kultural:
 1. mampu membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat, politik, swasta dan pemangku kepentingan lainnya;
 2. mampu mensosialisasikan dan mempublikasikan kebijakan organisasi dan pemerintah;
 3. mampu mengedukasi dan mempengaruhi publik terhadap penerapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan; dan
 4. mampu membangun rasa kebangsaan dan nasionalisme masyarakat.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 17

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, AKPD harus diikutsertakan pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Pendidikan dan/atau pelatihan yang diberikan bagi AKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan diklat dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (3) Pendidikan dan/atau pelatihan yang diberikan AKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pelatihan fungsional;
 - c. pelatihan teknis; dan
 - d. pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidikan formal bagi AKPD untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi dapat ditempuh melalui pemberian tugas belajar.

BAB IX
PEMBERHENTIAN SEMENTARA
DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara

Pasal 18

AKPD diberhentikan sementara dari jabatannya, apabila:

- a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- b. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya;
- c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
- d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan AKPD.

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali

Pasal 19

- (1) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional AKPD harus memperhatikan ketersediaan beban kerja sesuai jenjang jabatan.
- (2) AKPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional AKPD apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (3) AKPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan AKPD apabila yang bersangkutan telah selesai cuti diluar tanggungan Negara.
- (4) AKPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, harus diangkat kembali ke dalam jabatan AKPD setelah habis masa tugas belajarnya.
- (5) AKPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan AKPD apabila yang bersangkutan ditugaskan kembali ke unit kerja yang membidangi ketahanan pangan.
- (6) Pengangkatan kembali dalam jabatan AKPD harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan terakhir yang dimilikinya;
 - b. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi jenjang jabatan Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
 - c. usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi jenjang jabatan Ahli Madya dan Ahli Utama.
- (7) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk AKPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c.

Pasal 20

Pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali jabatan AKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) AKPD dengan capaian kinerja dibawah 50% dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) AKPD yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
- (3) Penilaian kinerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

BAB X

PENYESUAIAN (*INPASSING*) DALAM JABATAN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan penyesuaian (*inpassing*) harus didasarkan pada kebutuhan jabatan AKPD.
- (2) PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang telah dan masih melaksanakan tugas di bidang analisis keuangan pusat dan daerah berdasarkan keputusan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat disesuaikan (di-*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional AKPD, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S- 1)/Diploma IV (D-IV) ;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis keuangan pusat dan daerah paling kurang 2 (dua) tahun;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang analisis keuangan pusat dan daerah;
 - e. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. usia paling tinggi :
 1. 55 (lima puluh lima) tahun untuk AKPD Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
 2. 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk AKPD Ahli Madya dan Ahli Utama.

BAB XI

TUNJANGAN JABATAN

Pasal 23

- (1) PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional AKPD diberikan tunjangan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Tunjangan jabatan fungsional AKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 24

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, AKPD dapat dipindahkan ke dalam jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 September 2016

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA